

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi sehingga tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman begitu pula cara penanggulangannya.<sup>1</sup> Korupsi pada saat ini dapat dianggap salah satu tindak pidana yang paling meresahkan masyarakat. Namun, manusia merupakan makhluk yang di dasari dengan perilaku yang egois sehingga setiap orang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada harus memikirkan kepentingan orang lain atau generasi bangsa sehingga bukan hal yang baru bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu yang dilakukan secara bersama-sama, secara sengaja atau tidak sengaja. Sehingga perbuatan itu sangat merugikan dan merusak bagi generasi bangsa, masyarakat bahkan merugikan diri sendiri dan tidak jarang pula melanggar Hukum, Kesalahan tersebut dikenal dengan pelanggaran Tindak Pidana.

Salah satu tindak pidana yang sering menjadi *trending topic* dan fenomenal yaitu tindak pidana korupsi. Fenomenal ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana Korupsi ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak dapat dikendalikan lagi apalagi dikalangan masyarakat Indonesia yang akan

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*; Mandar Maju, Bandung. hal.7

membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan social dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ada di Kejaksaan Negeri Medan antara lain :

<b>No</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1.</b>	<b>2020</b>	<b>10 KASUS</b>
<b>2.</b>	<b>2021</b>	<b>24 KASUS</b>
<b>3.</b>	<b>2022</b>	<b>13 KASUS</b>
<b>4.</b>	<b>2023</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>		<b>47 Kasus</b>

Sumber Data : Kasie (Kepala Seksi) Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan dan Kemudian Di Olah Peneliti.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia Kejaksaan selaku lembaga negara memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 pada (pasal 30 A ) tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang Intelijen :

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen da/ atau penyelenggara intelijen Negara lainnya ,didalam maupun diluar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan

mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dengan adanya Jaksa Intelijen maka dapat mempermudah pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi dan melihat bagaimana peranan serta hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan dalam mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi, maka penulis tertarik terdorong untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Peranan Jaksa Intelijen Dalam Mengungkapkan Terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Supaya permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang

---

<sup>2</sup> Mario Parakas, 2010. *Pemberantasan Korupsi dengan Pola Penegakan Hukum yang Komprehensif dan Mengakar*, Varia peradilan tahun XXV. hal 5

jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Jaksa Intelijen dalam mengungkapkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di kota Medan ( Studi di Kejaksaan Negeri Medan ) ?
2. Apa saja Hambatan-Hambatan yang dihadapi Jaksa Intelijen dalam mengungkapkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di kota Medan ( Studi di Kejaksaan Negeri Medan ) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas ,adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Jaksa Intelijen dalam mengungkapkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dikota Medan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan).
2. Untuk mengetahui apa saja Hambatan-Hambatan yang dihadapi Jaksa Intelijen dalam mengungkapkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di kota Medan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan ).

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini terdapat sebuah mamfaat yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermamfaat dalam memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana “khususnya hukum pada Korupsi”.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat menjadi masukan, sumbangan untuk penegak hukum, khususnya dalam memahami Peranan Jaksa Intelijen Dalam Mengungkapkan Terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

## 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Bagi Diri Sendiri Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu Syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu hukum Pidana Universitas HKBP Nomensen Medan dan mengetahui lebih dalam Peranan Jaksa Intelijen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa**

##### **1. Pengertian Jaksa**

Jaksa berasal dari bahasa Sanskerta “*Adhyaksa*” berarti “*superintendent* yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan.<sup>3</sup> Menurut undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adapun pengertian Jaksa, sebagai berikut:

- a) Jaksa adalah pegawai negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 angka UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan pada bagian pembendaharaan Negara , turut memberikan pengertian apa itu jaksa. Menurut UU tersebut, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan UU.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian jaksa maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa jaksa merupakan pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

---

<sup>3</sup> R.M Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika,1996, hal.3

## 2. Tugas, Fungsi, Kewenangan Jaksa

Tugas, fungsi dan kewenangan jaksa pada dasarnya tidak jauh dari apa yang menjadi pengertian apa itu jaksa. Berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 “Tugas Jaksa/pegawai negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang”.

Fungsi utama jaksa dalam system peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat inkraacht, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia . jika Dijabarkan wewenang Jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , maka banyak kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut.<sup>4</sup>

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat I dan juga Pasal 6 ayat I huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum;
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12);
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b;
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan;
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP);
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat 1);
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4);
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80);

---

<sup>4</sup> *Konsiderans Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*



- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan;
- j. Mengadakan "tindakan lain" dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i);
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan;
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1);
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2;
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144)

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan.
    1. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
    3. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
    4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - b. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

### **3. Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dasar untuk jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menyebutkan : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur secara jelas dan tegas di dalam undangundang no.16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia yaitu pada Bab III tentang tugas dan wewenang khususnya pasal 30 ayat (1) dan penjelasannya.

### **4. Mekanisme penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Pemeriksaan Pendahuluan**

Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rincinya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.<sup>6</sup>

- a. Penahanan Mempunyai arti penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP).
- b. Jenis-jenis Penahanan adalah: Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah, Penahanan Kota.<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Intelijen**

### **1. Pengertian Intelijen**

Intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *intelligent* dan *intelligence*. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia (S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta, 2007: 88), "*Intelligent* berarti cerdas, sedangkan *intelligence* berarti kecerdasan, kabar, berita." Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Tri Rama K, tt: 191), "Intelijen adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamati-amat) seseorang, dinas rahasia."<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006..hal.42

<sup>7</sup> M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 169-170

<sup>8</sup> Tri Rama K. tt. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar. 1991.

Sedangkan dalam Kamus Hukum (Soesilo Prajogo, 2007: 218- 219) bahwa:

“Intelijen merupakan kegiatan mata-mata atau spionase yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh data rahasia negara mengenai informasi di bidang militer, teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga peta kekuatan atau aktivitas dan rencana musuh dapat diketahui. Sebaliknya, kontra-intelijen berusaha untuk menemukan agen-agen spionase yang menjalankan kegiatan mata-mata untuk negara lain”.

Secara harfiah atau dalam arti sempit *intelijen* berasal dari kata *intelijensia* atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan intelijensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian intelijensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan intelijensia atau daya nalar itu sebagai ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan intelijensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.<sup>9</sup>

Jika berbicara tentang intelijen, maka akan membicarakan *intelijen* dalam tiga aspek yaitu *intelijen* sebagai organisasi, intelijen sebagai pengetahuan dan *intelijen* sebagai kegiatan. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dari pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk

---

<sup>9</sup> Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. Wacana Intelektual*. Hal 218-219

pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”

Intelijen sebagai organisasi adalah struktur formal dalam sebuah negara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan karakteristik khusus secara umum bersifat tertutup, bertujuan mengamankan kepentingan nasional. Intelijen sebagai organisasi atau badan dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai tujuan intelijen guna memenuhi kepentingan pihak atasan yang berwenang dan bertanggung jawab.

Intelijen sebagai pengetahuan merupakan informasi mentah atau bahan keterangan (baket) yang telah dinilai dan diolah yang kemudian dihubungkan dari beberapa informasi yang didapatkan serta diproses berdasarkan kebutuhan pemakai informasi tersebut. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah merupakan hasil terakhir yang diserahkan kepada pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh serta bahan untuk mengambil keputusan. Informasi ini diproses oleh seorang ahli yang telah berpengalaman dan memiliki kemampuan khusus di bidang intelijen tertentu dengan analisis yang baik.<sup>10</sup>

Intelijen sebagai kegiatan mencakup tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di

---

<sup>10</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.<sup>11</sup>

#### 1. Penyelidikan

Penyelidikan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Penyelidikan ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tersebut untuk dapat membuat perkiraan mengenai masalahnya yang dihadapi. Penyelidikan dapat dilakukan dengan sumber terbuka di dalam maupun luar negeri, dengan cara-cara yang terbuka. Untuk mendapatkan bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh melalui cara terbuka, dipergunakan cara tertutup. Penyelidikan dilakukan secara terus menerus yang bersifat terbuka dan tertutup.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penyelidikan dalam tindak pidana dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Menurut Hartono (2010: 20-21) bahwa: “Penyelidikan terhadap perkara pidana itu antara lain dilakukan dengan cara mencari keterangan di lapangan tentang apa kata orang terhadap peristiwa hukum yang dipermasalahkan, bisa juga dilakukan secara langsung di tempat yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran hukum, dan bisa juga dengan cara melakukan cross cek atas dugaan perkara itu dengan berbagai peraturan terkait, misalnya peraturan yang bersifat administratif yang menjadi kewenangan birokrasi atau kewenangan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.”

#### 2. Pengamanan

Pengamanan terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Pengamanan ialah semua usaha, kegiatan dan tindakan

---

<sup>11</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

yang bertujuan untuk mencegah berhasilnya usaha dan tindakan pihak lawan untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan kita, mencegah terjadinya kebocoran dan kehilangan bahan keterangan serta menggagalkan kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pihak lawan.

### 3. Penggalangan

Penggalangan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional. Kondisi menguntungkan yang menjadi tujuan daripada penggalangan bisa mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer atau beberapa bidang saja, atau juga hanya salah satu bidang saja.

## 2. Teknik Operasional Intelijen

Teknis operasional intelijen secara umum dapat dilihat sebagai suatu upaya, kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, korporasi atau orang perorangan untuk mencari suatu jawaban yang tepat atas persoalan atau masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya, hakekat intelijen adalah serangkaian kegiatan, tindakan, upaya yang dilakukan dalam kaitannya untuk menemukan jawaban atau solusi atas suatu permasalahan yang ada berdasarkan tingkat kecerdasan yang dimiliki manusia. Kegiatan intelijen tersebut mencakup pada tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, penggalangan.

Intelijen menggunakan berbagai cara untuk mencari jawaban tersebut. Cara yang digunakan Intelijen ialah dengan jalan melakukan serangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, menggali dan mencatat semua fakta yang ada sesuai dengan keadaan yang terjadi, data yang berasal dari narasumber yang dapat dipercaya kebenarannya, bahan keterangan (baket) atau alat-alat bukti yang diperlukan yang dapat mendukung upaya pencarian tersebut. Fakta, data, keterangan (baket) tersebut harus ada hubungannya dengan persoalan atau masalah yang dihadapinya. Dengan berhasil dikumpulkannya fakta, data, bahan keterangan (baket) tersebut, kemudian



diolah sesuai kemampuan daya pikir manusia (intelijensia), maka data tersebut dapat diproses dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Suatu perkiraan Intelijen atau estimasi menghasilkan informasi siap pakai yang akurat sebagai produk intelijen yang pada akhirnya siap untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Hasil akhir dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data atau baket tersebut adalah menyediakan informasi siap pakai sebagai produk intelijen.

Titik berat intelijen terletak pada kegiatan/aktivitas mengumpulkan, menilai dan menganalisis data atau bahan keterangan yang masih mentah menjadi informasi siap pakai dan atas dasar informasi yang siap pakai tersebut, kemudian membuat perkiraan intelijen sebagai bahan masukan untuk mengambil suatu keputusan. Titik berat intelijen selain sebagai suatu kegiatan yaitu memproduksi informasi siap pakai dan membuat perkiraan keadaan atau ramalan yang akurat dan mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, bila, mengapa, dan bagaimana, hal ini perlu dalam pengambilan keputusan. Intelijen dalam pengertian luas itu secara anatomi mencakup tiga dimensi makna, yaitu pertama intelijen sebagai organisasi, kedua intelijen sebagai pengetahuan, ketiga intelijen sebagai kegiatan.<sup>12</sup>

### **3. Peranan Jaksa Sebagai Intelijen Didalam Organisasi Kejaksaan**

Jaksa Sebagai Intelijen merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan

---

<sup>12</sup> Pasal 6 Undang Undang No.17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan:

- a) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diubah dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- c) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 ayat (1) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
- b. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pematapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 ayat (1), ayat (2) seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;

- b. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektorlainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- e. Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
- f. Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
- g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaankepercayaan budaya, mistik-

mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lainlain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;

- i. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumberdaya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;
- j. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
- k. Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- l. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
- m. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: corruption = penyuaap; corruptore = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuaapan,

pemalsuan serta ketidakberesan lainnya .<sup>13</sup> Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain .<sup>14</sup>

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut .<sup>15</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.<sup>16</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.<sup>17</sup>

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, Korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar

---

<sup>13</sup> Dwi Supriyadi Dkk, op.cit, Hlm. 22.

<sup>14</sup> Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231.

<sup>15</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168.

<sup>16</sup> Evi Hartanti, op.cit., Hlm. 8-9

<sup>17</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 5.

ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.<sup>18</sup>

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>19</sup>

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

- perbuatan melawan hukum,
- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:<sup>21</sup>

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

---

<sup>18</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3

<sup>19</sup> Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.

<sup>20</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 21 Oktober 2016 Pukul 21:30 WITA

<sup>21</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 28.

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.(satu miliar rupiah).

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:<sup>22</sup>

- 1) Melawan Hukum.
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 3) Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

#### 1. Melawan Hukum:

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. ....”

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum.<sup>23</sup>

Sedangkan, sifat melawan hukum materiel artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 152

Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU PTPK. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formiel dan materiel, menjadi pengertian melawan hukum formiel saja.<sup>25</sup>

## 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.<sup>26</sup>

Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.<sup>27</sup>

## 3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 154

<sup>26</sup> *Ibid* 27

<sup>27</sup> *Ibid* hlm 155

<sup>28</sup> *Ibid*



Fokus dari delik formiel (formiel delict) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiel (materiel delict). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.<sup>29</sup>

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:<sup>30</sup>

- Kerugian Negara; Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

Keuangan Negara;

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid* hlm 156-159

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan 23 perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Perekonomian Negara;

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, Penjelasan Umum UU

PTPK menjelaskan sebagai berikut:

“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.

Rumusan pasal 3 adalah:<sup>31</sup>

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000

---

<sup>31</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit* hlm 28-29

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur pasal 3 adalah:<sup>32</sup>

1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.<sup>33</sup>

P.A.F. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Amiruddin, *Op.Cit*, hlm 214

dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.<sup>34</sup>

Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar- benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.<sup>35</sup>

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*).<sup>36</sup>

Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan *species* dari genus-nya *onrechtmatige daad*.

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan- peraturan lain.
- 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid* hlm 199

<sup>37</sup> *Ibid* hlm 200

Dalam hukum pidana khususnya dalam UUPTPK tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.<sup>38</sup>

#### 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Berkenaan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak penulis jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 UU PTPK. Penjelasan pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa kata : “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

### 3. Jenis –Jenis Tindak Pidana Korupsi

Mengenai tipologi dan unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut bentuk – bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain. maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis,<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid* hlm 202

<sup>39</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hal 33.

### **a. Korupsi Yang Terkait Dengan Kerugian Keuangan Negara**

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2). Rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) adalah:
  - a. a.Setiap orang;
  - b. b.Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - c. c.Secara melawan hukum,<sup>40</sup>
  - d. d.Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>41</sup>
  
2. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3), adapun rumusan dalam Pasal 3 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Perbutan menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana;<sup>42</sup>
  - b. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;<sup>43</sup>
  - c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - d. Kesalahan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.<sup>44</sup>

### **b. Korupsi yang terkait Dengan Suap-Menyuap**

1. Tindak Pidana Korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu( pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 13).

Unsur-unsur Pasal 5 ayat (1 ) hurufa tersebut antara lain:

- a. Setiap orang;
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,<sup>45</sup>
- d. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

---

<sup>40</sup> Ibid, hal 38.

<sup>41</sup> Ibid, hal 53.

<sup>42</sup> Ibid, hal 62.

<sup>43</sup> Ibid, hal 70.

<sup>44</sup> Ibid, hal 71.

<sup>45</sup> H Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian.....,Op.Cit*,Hal.182-185

Pasal lainnya yang mengatur mengenai kegiatan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah Pasal 5 ayat (1) huruf b. Unsur-unsur Pasal 5 angka (1) huruf b antara lain:

- a. Setiap Orang;
- b. Unsur memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- c. Unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<sup>46</sup>

Pasal selanjutnya yang mengatur mengenai kegiatan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah Pasal 13. Rumusan unsur-unsur Pasal 13 adalah:

- a. Setiap Orang;
- b. Memberi hadiah atau janji;<sup>47</sup>
- c. Kepada pegawai negeri;
- d. Dengan mengingatkannya atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.<sup>48</sup>

2. Tindak Pidana Korupsi Suap Dengan Menerima Pemberian Atau Janji (Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf b serta Pasal 11). Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2). Unsur-unsur dari Pasal 5 ayat (2) antara lain:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima pemberian atau janji;
- c. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b.

Selanjutnya adalah Pasal 12 huruf a mengenai tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a diketahui bahwa unsur-unsur Pasal 12 huruf a yaitu:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima hadiah atau janji;
- c. Diketahui atau patut diduga; Unsur "diketahui ini harus dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), sedangkan untuk kata "patut diduga" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam Pasal ini bisa terjadi dengan kealpaan (*culpa*);<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> H Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, Hal.89.

<sup>47</sup> H Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian....., Op. Cit*, Hal.202-204

<sup>48</sup> H Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian....., Op. Cit*, Hal 204-206

<sup>49</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2016, Hal. 140-141

- d. Hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal selanjutnya yang merumuskan tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah pasal 11. Unsur-Unsur Pasal 11 adalah:

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b) Menerima hadiah atau janji;
- c) Diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<sup>50</sup>

### 3. Tindak Pidana Korupsi Suap Kepada Hakim dan Advokat (Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b)

Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat dirumuskan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- b) Kepada hakim;
- c) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Selanjutnya adalah tindak pidana korupsi suap kepada Advokat yang dimuat pada Pasal 6 ayat (1) huruf b. Rumusan unsur-unsurnya diurai menjadi:

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- b) Kepada Advokat yang menghadiri sidang Pengadilan;
- c) Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

### 4. Tindak Pidana Korupsi Hakim dan Advokat Menerima Suap (Pasal 6 ayat (2) serta Pasal 12 huruf c dan d). Tindak pidana korupsi hakim atau advokat yang menerima suap dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2). Unsur-unsur Pasal adalah 6 ayat (2) adalah:

- a) Hakim atau Advokat;
- b) Menerima pemberian atau janji;

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Hal. 226



- c) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.<sup>51</sup>

### **C. Korupsi Yang Terkait Dengan Pengelapan Dalam Jabatan ( Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Huruf a,b,c)**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menggelapkan uang atau surat yang dimuat pada Pasal 8 Unsur-unsur Pasal 8 adalah:

- a) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,<sup>52</sup>
- b) dengan sengaja.
- c) Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Selanjutnya Pasal 9 mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Unsur- unsur Pasal 9 adalah:

- a) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- b) Dengan sengaja;
- c) Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.<sup>53</sup>

Selanjutnya diatur mengenai Tindak Pidana Korupsi terhadap barang, surat, akta atau daftar untuk meyakinkan atau membuktikan dihadapan pejabat yang berwenang.pada pasal 10 huruf a mengatur Tindak Pidana Korupsi Terhadap Barang, Surat, Akta atau Daftar dengan Menggelapkan, Menghancurkan, Merusakkan atau

---

<sup>51</sup> *Ibid*,Hal.230

<sup>52</sup> Adami Chazawi ,*Op.Cit*,Hal. 119

<sup>53</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit.*,Hal.99-100

Membuatnya Tidak Dapat Dipakai. Pasal 10 huruf b dirumuskan menegenal Tindak Pidana Korupsi Membiarkan Orang Lain Menggelapkan, Menghancurkan, Merusakkan atau Membuat Tidak Dapat Dipakai Barang, Surat, Akta atau Daftar. Pada Pasal 10 huruf c diatur mengenai Tindak Pidana Korupsi Membantu Orang Lain Menggelapkan, Menghancurkan, Merusakkan atau Membuat Tidak Dapat Dipakai Barang, Surat, Akta atau Daftar .

**d. Korupsi terkait dengan Perbuatan Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g)**

Pasal 12 huruf e merumuskan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Unsur-unsur Pasal 12 huruf e adalah:

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b) Dengan maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c) Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
- d) Menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.<sup>54</sup>

Pada Pasal 12 huruf merumuskan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum. selanjutnya Pada Pasal 12 huruf g mengatur tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta pekerjaan atau penyerahan barang.

---

<sup>54</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Hal.179

**e. Tindak Pidana Korupsi Yang Terkait Dengan Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h)**

**f. Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i)**

Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan dirumuskan dalam Pasal 12 huruf I. Unsur-unsur Pasal 12 huruf I adalah:

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b) Langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
- c) Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

**g. Tindak Pidana Korupsi Yang Terkait Dengan Gratifikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C)**

Tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi dimuat dalam Pasal 12B jo Pasal 12C. Unsur- Unsur Pasal 12B antara lain:

- a) pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b) Menerima;
- c) Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, Cuma Cuma, fasilitas lainnya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid, Hal, 245

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Peter Mahmud merumuskan bahwa Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>56</sup> Berdasarkan masalah yang akan diteliti, diperlukan metode penelitian hukum yang merupakan suatu cara sistematis dalam melakukan sebuah penelitian .

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan guna menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang akan penulis bahas . Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam hukum pidana dengan focus mengenai Peranan jaksa intelijen dalam mengungkapkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis hanya membatasi permasalahan mengenai jaksa inteligen dalam mengungkapkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi serta hambatannya di Kejaksaan Negeri Medan .

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun tempat yang dijadikan penulis sebagai lokasi penelitian adalah pada Kejaksaan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Adinegoro No.05 Medan, Sumatera Utara. Alasan penulis memilih Kejaksaan Negeri Medan sebagai lokasi Penelitian karena penulis ingin mengetahui peranan jaksa inteligen dalam mengungkapkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.

#### **C. Jenis Penelitian**

---

<sup>56</sup> Peter Marzuki, penelitian hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Hal.35.

Jenis penelitian ini Yuridis Empiris,yaitu penelitian dengan adanya data -data lapangan sebagai sumber data utama,seperti hasil wawancara dan Observasi yang dilakukan di Kejari MEDAN terkait Peranan Jaksa Intelijen Dalam Mengungkapkan Terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi.Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>57</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan rangkaian atau proses menjaring informasi,dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah ,baik dari sudut pandang teoritis maupun Praktis.<sup>58</sup>Sebagaimana dengan proses penjaringan informasi sampai kepada penyelesaian masalah pada penelitian ini mengenai Peranan Jaksa Intelijen Dalam Mengungkapkan Terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi .

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang No.8 TAHUN 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
- b. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia : yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 .
- c. Undang –Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang – Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi.

---

<sup>57</sup> Bambang Sunggono,*Metodologi penelitian Hukum*,Jakarta : Raja Grafindo Persada ,Hal 43.

<sup>58</sup> Lexy.j.Moleong,*Metodologi penelitian Kualitatif*.Bandung: Remaja Rosdakarya,1991,Hal.3.

- e. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi ,Kolusi,dan Nepotisme .

## 2.Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yammer yang terdiri dari buku ilmu hukum,Jurnal hukum,laporan hukum, hasil penelitan hukum dan lain lain 3.Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,missal Kamus,Ensiklopedia,*Glossary* dan Lain-lain.

## E. Metode Pendekatan Masalah

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat.Berlandaskan alasan tersebut ,maka metode pendekatan masalah pada penelitian ini antara lain :

### a.Metode Pendekatan Undang Undang ( *Statutute Approach* )

Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan peranan jaksa intelijen dalam mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi

### b.Metode Pendekatan Konseptual ( *conceptual approach* )

Jenis pendekatan dalam penelitian ini hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya.atau bahkan dapat dilihat dari nilai nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep –konsep yang digunakan.pendekatan ini

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>59</sup>Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan /doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi .pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum,maupun azas hukum yang relevan dengan permasalahan.

## **F. Metode Penelitian**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) guna memperoleh bahan hukum primer, selain itu pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan(*library research*) guna memperoleh bahan hukum sekunder Maupun bahan hukum tersier .

### a. Wawancara (interview)

Menurut Esterberg wawancara adalah petemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab ,sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu .Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu digunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan masalah yang diteliti dimana akan dilakukan Tanya jawab kepada jaksa yang berperan sebagai jaksa intelijen dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan.

### b. Studi Kepustakaan (*library research* )

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang dilakukan guna memperoleh bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier Yang berupa

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I) *Penelitian Hukum* : Edisi Revisi Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2005,Hal.93.

peraturan perundang –undangan ,buku-buku ,artikel dan jurnal –jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian .

### **G. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif .metode deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna atau aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Metode deskriptif akan menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini.

Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematiskan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.<sup>60</sup> Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan –simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan keberan saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai Tindak pidana korupsi yang merupakan objek dalam penelitian ini.

---

<sup>60</sup> Lexy.J.Moleong.*Metologi Penelitian Kualitatif(edisi revisi)*,Bandung :Remaja Rosdakarya  
Osfet,2008,2008,hal.22